



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMOHONAN REKOMENDASI ANDALALIN

Alamat : Jl. Raya Pati - Kudus Km. 3

Telp. (0295) 381406



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Pati - Kudus Km.3 Telepon (0295) 381406, Fax.381790 PATI
Kode Pos 59163

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 067/1499/2017.

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN REKOMENDASI ANDALALIN
PADA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 35 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, setiap OPD perlu menyusun standar operasional prosedur;
 - bahwa setiap judul Standar Operasional Prosedur disahkan oleh Kepala OPD;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Andalalin;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan Rekomendasi Andalalin pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini dilaksanakan oleh Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.
- KETIGA : Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PATI
Pada tanggal : 12 Agustus 2017

KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PATI



DINAS
PERHUBUNGAN

TRI HARIYAMA, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660511 199101 1 002